



RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.2 Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111

0341362101

www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

Pelayanan Luka Bakar

No. SK : 065/16494.1/102.7/2022

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar rawat inap dari Dokter di Poliklinik atau IGD
2. Pasien telah mendaftar di TPP
3. Pasien dengan penjamin BPJS/lainnya, memenuhi persyaratan sesuai ketentuan penjamin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pelayanan Penerimaan Pasien Baru: a. Pasien mendapatkan surat MRS b. Pasien masuk ruang perawatan c. Pasien ditempatkan sesuai hak pasien. d. Dilakukan pengkajian awal medis e. Membuat rencana asuhan f. Pasien dilakukan penghitungan resusitasi cairan sesuai dengan Luas Luka Bakar dan BB pasien. g. Melakukan observasi airway bila terjadi trauma inhalasi. h. Memberikan resusitasi cairan i. Perawat melakukan observasi balance cairan. j. Pasien dimandikan dengan Hubbard Tank k. Pasien dilakukan debridemen secara berkala l. Melakukan pemeriksaan darah secara berkala. m. Pasien dipulangkan sesuai prosedur
2. Prosedur Proses Pelayanan Perawatan Pasien Pasien mendapatkan pelayanan Akut dan Post-Akut, yang terdiri dari: a. Medik Operatif b. Medik Non-Operatif c. Pelayanan Intensif d. Pelayanan Rehabilitatif e. Pelayanan Nutrisi f. Pelayanan Pengendalian Infeksi g. Pelayanan Perawatan Luka Bakar. h. Pelayanan Perawatan Luka Bakar dengan hydrotherapy (Hubbard Tank) Yang mana pelayanan tersebut diatas diberikan secara terpadu.
3. Prosedur Pelayanan Pasien Pulang a. Dokter menyatakan pasien boleh KRS dengan pengisian di F6 (CPPPT) ACC KRS dan melengkapi Resume Medis. b. Petugas administrasi (penanggung jawab administrasi ruangan) membuatkan rincian administrasi pembayaran. c. PJA/Penanggung Jawab Administrasi ruangan memberikan lembar kepuasan untuk diisi oleh keluarga pasien. d. Perawat menjelaskan tentang perawatan di rumah. e. Petugas farmasi menjelaskan tentang pemberian obat di rumah f. PJA menyerahkan surat control dengan menjelaskan kapan waktu kontrol kembali ke klinik RS. g. Keluarga pasien melakukan pembayaran ke loket pembayaran (BPJS/umum), h. Pasien diperbolehkan pulang.

Waktu Penyelesaian



RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.2 Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111

0341362101

www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

24 Jam

Sesuai dengan pelayanan rawat Inap (melayani selama 24 jam)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penentuan tarif/biaya pelayanan untuk pasien umum berdasarkan:

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010
2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Nomor 900/3790/302/2017

Penentuan tarif/biaya pelayanan untuk pasien JKN/BPJS berdasarkan:

1. PMK No.76 Tentang Pedoman INA-CBG Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
2. PMK No.26 th 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups INA-CBG
3. PMK No.28 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN
4. Salinan Perpres No.82 Th 2018
5. PMK No.51 Th 2018 Tentang Urun Biaya
6. PMK No.16 Th 2019 Tentang Pencegahan Anti Fraud

Penentuan tarif/biaya pelayanan untuk pasien Biakes Maskin berdasarkan:

Pergub No.16 Th 2022

Penentuan tarif/biaya pelayanan untuk pasien asuransi lainnya akan dibayarkan oleh asuransi sesuai dengan MoU/perjanjian

Produk Pelayanan



RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.2 Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111

0341362101

www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

1. Pelayanan perawatan luka bakar

Pengaduan Layanan

Untuk layanan pengaduan, masyarakat dapat disampaikan secara:

1. langsung

Diterima oleh petugas layanan pengaduan (baik pasien umum maupun BPJS Kesehatan) di Ruang Complaint Center (Tempat Layanan Pengaduan) yang berlokasi di belakang Tempat Layanan Informasi (TLI/Lobby)

2. tidak langsung

- mengakses aplikasi whatsapp "sambatrssa" yang sudah terpasang di beberapa titik layanan
- melalui sms atau whatsapp ke nomor telepon HP Pengaduan 081555606668
- mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar dan dikirim ke alamat RSUD Dr. Saiful Anwar Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2 Malang
- melalui email ppid.rssa@gmail.com
- melalui DM di sosial media RSSA (Instagram @rssamalang, FB akun RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, twitter @rsudsafulanwar
- melalui kanal LAPOR! SP4N